



PUTUSAN

Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Padang Bindu 5 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Padang Bindu 21 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 1 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Padang Bindu pada tanggal 25 Desember 2016, perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 284/25/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kabupaten Muara Enim kurang lebih selama 3

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muara Enim sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, NIK -, Nomor Akta Kelahiran 1603-LU-12122017-0016, tempat tanggal lahir Padang Bindu 13 November 2017, saat ini berusia 6 tahun, pendidikan kelas 1 SD, berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang Narkotika;

5.2. Orang tua Tergugat sering dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.3. Tergugat sering bermain judi online;

5.4. Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan yang Tergugat dapat dari hasil kerja;

6. Bahwa perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Desember 2021, dikarenakan saat itu Penggugat dan Tergugat sedang menginap di rumah orang tua Tergugat, lalu Penggugat melihat Tergugat sedang menggunakan obat-obatan terlarang Narkotika;

7. Bahwa atas hal tersebut Penggugat menasihati Tergugat agar tidak lagi menggunakan obat-obatan terlarang Narkotika, akan tetapi Tergugat tidak senang dan marah kepada Penggugat, kemudian orang tua Tergugat ikut campur dalam perselisihan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa setelah itu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

9. Bahwa karena saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, NIK -, Nomor Akta Kelahiran 1603-LU-12122017-0016, tempat tanggal lahir Padang Bindu 13 November

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, saat ini berusia 6 tahun, pendidikan kelas 1 SD, berada dalam asuhan Tergugat dan masih di bawah umur, maka Penggugat mohon agar Hak Asuh Anak ditetapkan kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan sekarang terhitung kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya;

11. Bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi secara terus menerus sehingga menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun;

12. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak di muka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, NIK -, Nomor Akta Kelahiran 1603-LU-12122017-0016, tempat tanggal lahir Padang Bindu 13 November 2017, saat ini berusia 6 tahun kepada Penggugat;
4. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di dalam persidangan, Penggugat telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa selama ini, meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun antara Penggugat dengan Tergugat masih memiliki komunikasi terutama menyangkut anak Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya telah sepakat untuk merawat anak Penggugat dengan Tergugat bersama-sama;
3. Bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak Peggugat dengan Tergugat sewaktu-waktu tinggal bersama Penggugat, demikian juga Penggugat tidak keberatan apabila sewaktu-waktu anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tinggal bersama dengan Tergugat selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menelantarkan anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini Tergugat juga bekerja di PT Tel dengan penghasilan tiga juta rupiah perbulan;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) desa;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/25/XII/2016, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 18 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/hidup bersama;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat, kadang bersama Penggugat dan kadang bersama Tergugat;
- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah menelantarkan anak Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat maupun Tergugat masih rutin mencukupi kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Penggugat, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik, tidak pernah terlibat tindak kriminal;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/hidup bersama;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat, kadang bersama Penggugat dan kadang bersama Tergugat;
- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah menelantarkan anak Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat maupun Tergugat masih rutin mencukupi kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Penggugat, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik, tidak pernah terlibat tindak kriminal;

3. SAKSI III PENGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/hidup bersama;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berusia 6 (enam) tahun dan sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan mertua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat, kadang bersama Penggugat dan kadang bersama Tergugat;
- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah menelantarkan anak Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat maupun Tergugat masih rutin mencukupi kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Penggugat, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik, tidak pernah terlibat tindak kriminal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) desa;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap dengan gugatannya untuk dapat bercerai dengan Penggugat serta memohon agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat berada di tangan Penggugat dengan Tergugat bersama-sama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang narkoba, orang tua Tergugat sering dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan yang Tergugat dapat dari hasil kerja, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, serta dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, dan 3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang kemudian ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil, dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat bersama dan tidak pernah ditelantarkan meskipun saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada pada asuhan Tergugat, serta Penggugat dikenal sebagai orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah terlibat tindak kriminal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 November 2017, yang saat ini dirawat oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat, kadang bersama Penggugat dan kadang bersama Tergugat;

5. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah menelantarkan anak Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat maupun Tergugat masih rutin mencukupi kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya kondisi di mana baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudaratnya lebih besar daripada manfaat, sehingga kemudahan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim, tercantum di dalam kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya.”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan gagalnya Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa tuntutan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat merupakan tuntutan yang sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan si anak, baik fisik maupun psikhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, dan bukan semata-mata atas keinginan pihak ayah maupun pihak ibu untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, guna untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, hendaknya masing-masing pihak dapat mengendalikan diri dan perlu pula menyadari kondisi objektif dari segi kelayakan, kepatutan dan kemanfaatannya dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, terbukti bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat dalam kondisi tumbuh kembang yang baik, mendapatkan nafkah, perhatian dan kasih sayang serta tidak pernah ditelantarkan oleh Tergugat. Adapun Penggugat sebagai ibu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari anak tersebut, juga masih sering mengajak anak Penggugat dengan Tergugat untuk tinggal sementara bersama dengan Penggugat, dan selama itu pula anak Penggugat dengan Tergugat juga diasuh oleh Penggugat dalam kondisi tumbuh kembang yang baik, mendapatkan perhatian dan kasih sayang serta tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saat persidangan, meskipun Penggugat menuntut agar hak asuh anak atas anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat, namun Penggugat juga menyatakan siap mempersilahkan kepada Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama anak tersebut mau dan tidak melarang Tergugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau hadhanah menurut Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama Tergugat dalam kondisi tumbuh kembang secara nyaman dan esensi dari hadhanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, karena selain kebutuhan sandang dan pangan, juga yang paling urgen adalah kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya. Dalam hal ini secara nyata pihak Tergugat telah memenuhi kewajiban pemeliharaan anaknya dengan rasa kasih sayang serta mendidiknya dengan penuh perhatian sedangkan Penggugat juga masih sering menemui, menjenguk, dan mengajak tinggal terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Bahkan Penggugat juga senantiasa mengizinkan Tergugat untuk bertemu, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama anak tersebut mau;

Menimbang, bahwa konsep hak asuh anak yang diatur dalam hukum terapan di pengadilan agama adalah sistem *sole custody*, di mana hak asuh anak ditetapkan kepada salah satu orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan prioritas hadhanah kepada ibu kandung bagi anak yang belum dewasa dengan ketentuan pemberian akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Kamar Agama Nomor 4;

Menimbang, bahwa konsep *sole custody* tersebut dapat diterapkan sepanjang terdapat sengketa dan konflik perebutan hak asuh atas anak dan dalam kondisi tertentu konsep pengasuhan anak dapat dilakukan secara bersama-sama baik oleh ayah kandung maupun ibu kandung melalui sistem pengasuhan bersama (*shared parenting/joint custody*);

Menimbang, bahwa konsep pengasuhan bersama dapat menjadi solusi alternatif bagi konflik sengketa berkepanjangan dan berkelanjutan antara suami-istri bahkan hingga pasca perceraian, dan hal ini dapat juga meminimalisir manipulasi dari salah satu pihak terhadap anak dalam rangka menjauhkan anak dari orang tua yang tidak memegang hak asuh atas anak (*parent alienation*) yang berdampak buruk bagi perkembangan anak dan bagi sikap anak terhadap salah satu orang tuanya;

Menimbang, bahwa konsep pengasuhan bersama dilakukan dengan cara memberikan hak yang sama kepada ayah kandung dan ibu kandung untuk merawat, membesarkan, dan memberikan perhatian kepada anak. Asas dari konsep pengasuhan bersama ini adalah kepentingan terbaik bagi anak di mana implementasi konsep ini dapat dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih untuk tinggal sementara dengan ayah atau ibunya dan kemudian di waktu yang lain dapat memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua kandungnya yang lain dan tidak boleh adanya intervensi yang bersifat provokasi dari ayah, ibu atau pihak lain terhadap keputusan anak tersebut. Implementasi dari konsep ini dapat memberikan keuntungan bagi anak untuk tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara optimal meskipun kedua orang tuanya telah berpisah (bercerai);

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak memiliki hak untuk senantiasa mendapatkan akses untuk bertemu, dirawat dan diasuh oleh kedua orang tuanya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir" dan dalam Ayat (2) dikatakan "Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ayat (1), anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan d. memperoleh hak anak lainnya.” Hak bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang yang optimal dari kedua orang tuanya tersebut juga merupakan kesempatan bagi kedua orang tuanya untuk senantiasa melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua tanpa mendapatkan batasan-batasan dari salah satu pihak sebab antara ayah dan ibu memiliki hak yang sama dalam pengasuhan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa “negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa terkait dengan gugatan dari Penggugat berupa hak asuh atas anak dapat dikabulkan dengan konsep pengasuhan bersama (*shared parenting/joint custody*) sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 November 2017 berada di bawah pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai asas kepentingan terbaik bagi anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1445 Hijriyah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Luthfi Hadisaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya:

| | | | |
|---|-----------|----|------------|
| 1 | PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2 | Proses | Rp | 80.000,00 |
| 3 | Panggilan | Rp | 900.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|----|--------------|---|
| . | 4 | Meterai | Rp | 10.000,00 | |
| . | | | | | + |
| | | Jumlah | Rp | 1.050.000,00 | |
| | | (Satu juta lima puluh ribu rupiah) | | | |

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 858/Pdt.G/2023/PA.ME